

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017. Peraturan tersebut mensyaratkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun laporan keuangan akhir tahun selambat- lambatnnya 1 bulan sejak periode tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Laporan keuangan dimaksud meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, termasuk pula penyajian informasi serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban dan komitmen-komitmen lainnya.

1.1.Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilingkup Setda Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Menyediakan informasi posisi asset yang dikelola oleh Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
5. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
6. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
7. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
8. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
9. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan LO, beban Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Adapun Laporan Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Kas dan setara
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang

6. Aset tetap
7. Aset Lainnya
8. Kewajiban jangka pendek
9. Kewajiban jangka panjang
10. Ekuitas

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

1. Pendapatan LO dari kegiatan operasional
2. Beban dari kegiatan operasional
3. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
4. Pos luar biasa
5. Surplus/defisit LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar cepat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
14. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0017608 Tanggal 8 November 2017 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

1.3.Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
- BAB III Ikhtisan Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3. Basis Pengukuran Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.1.1. Aset

5.1.2. Kewajiban

5.1.3. Ekuitas Dana

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Pendapatan

5.2.2. Belanja

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

Lampiran Tambahan

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Pada triwulan IV 2017, perekonomian Jawa Tengah mencatatkan percepatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (5,17%; yoy) dan periode yang sama tahun lalu (5,33%; yoy). Capaian tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat meningkat pada level 5,19% (yoy) dari triwulan sebelumnya (5,06%; yoy); namun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kawasan Jawa yang melambat menjadi sebesar 5,62% (yoy), setelah triwulan lalu tumbuh 5,68% (yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan berasal dari komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRRT). Sementara kinerja investasi, ekspor luar negeri, dan konsumsi pemerintah tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya. Sementara dari sisi lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian; industri pengolahan; dan konstruksi menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan lapangan usaha perdagangan mencatatkan perlambatan pertumbuhan. Walaupun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2017 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, namun secara keseluruhan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat stabil dibandingkan capaian 2016.

Pada tahun 2017, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,27% (yoy) atau sama dengan pertumbuhan pada 2016. Perbaikan kinerja ekspor luar negeri, investasi, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada 2017. Akan tetapi, komponen impor luar negeri yang juga meningkat tajam menjadi penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh meningkatnya kinerja industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi, sedangkan kinerja pertanian pada 2017 tercatat tumbuh melambat, yang disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung kegiatan usaha sektor ini.

2.2. Kebijakan Keuangan

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

SETDA, terdiri atas :

- a. SEKDA;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 1. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 2. Biro Hukum;
 3. Biro Kesejahteraan Rakyat.
- c. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, terdiri atas :
 1. Biro Perekonomian;
 2. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
 3. Biro Administrasi Pembangunan Daerah.
- d. Asisten Administrasi, terdiri atas :
 1. Biro Organisasi;
 2. Biro Umum.

Dalam pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sedikit berbeda dengan OPD atau badan yang lain di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan memberikan kuasa kepada Kepala Biro untuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada masing-masing biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tetapi untuk PPK-SKPD hanya ada di Biro Umum Selaku Sekretariat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Government Resources Management System Provinsi Jawa Tengah, (GRMS) yaitu bangunan system aplikasi terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2017 meliputi :

- a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
- b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD;
- d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- f. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Kebijakan tersebut ditempuh melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 serta berkontribusi terhadap capaian RPJMN tahun 2017, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK;
- b. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota;
- c. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20 % untuk fungsi pendidikan;
- d. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017, meliputi :
 - 1) Mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran;
 - 2) Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
 - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;
 - 5) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana;
 - 6) Mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government), tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
 - 7) Memantapkan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas daerah.
- e. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential);
- c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
- d. Membentuk dana cadangan.

Kebijakan keuangan daerah, baik arah kebijakan pendapatan, pembiayaan, maupun belanja yang didukung dengan kebijakan keuangan negara, yang tertuang dalam APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN adalah untuk mendukung tercapainya target sasaran perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017

Realisasi pencapaian target kinerja pendapatan Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp. 2.236.180.000,- (Dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) atau tercapai sebesar 92,21% dari target sebesar Rp. 2.425.000.000,- (Dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah). Jumlah tersebut didapat dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Jasa Usaha.

Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp. 184.322.478.397,- (Seratus delapan puluh empat milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau tercapai 95,19% dari target sebesar Rp. 193.628.487.000,- (seratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Adapun untuk data pendapatan dan belanja dari masing masing rincian adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	2.425.000.000	2.236.180.000	92,21%
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.425.000.000	2.236.180.000	92,21%
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	2.425.000.000	2.236.180.000	92,21%
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.425.000.000	2.236.180.000	92,21%
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.251.600.000	2.133.480.000	94,75%
4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	173.400.000	102.700.000	59,23%
	Jumlah Pendapatan	2.425.000.000	2.236.180.000	92,21%
5	BELANJA	193.628.487.000	184.322.478.397	95,19%
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	93.694.779.000	91.833.954.174	98,01%
05.01.01	Belanja Pegawai	93.694.779.000	91.833.954.174	98,01%
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	41.642.484.000	40.695.277.339	97,73%
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	32.740.724.000	32.200.741.700	98,35%
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.865.640.000	2.781.976.860	97,08%
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1.624.905.000	1.604.375.000	98,74%
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	36.330.000	33.630.000	92,57%
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.365.102.000	1.302.395.000	95,41%
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.626.318.000	1.590.632.880	97,81%
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	136.988.000	123.925.711	90,46%
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	426.000	416.174	97,69%
5.1.1.01.22	Iuran BPJS Kesehatan	1.069.090.000	907.691.212	84,90%

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	176.961.000	149.492.802	84,48%
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	52.052.295.000	51.138.676.835	98,24%
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	52.052.295.000	51.138.676.835	98,24%
05.02	BELANJA LANGSUNG	99.933.708.000	92.488.524.223	92,55%
05.02.01	Belanja Pegawai	8.972.325.000	8.573.450.000	95,55%
5.2.1.01	Honorarium PNS	5.737.700.000	5.468.150.000	95,30%
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.004.400.000	4.863.400.000	97,18%
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	43.900.000	38.650.000	88,04%
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	689.400.000	566.100.000	82,11%
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.234.625.000	3.105.300.000	96,00%
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2.311.800.000	2.304.000.000	99,66%
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	86.600.000	83.800.000	96,77%
5.2.1.02.06	Upah Tenaga Kerja	315.800.000	296.800.000	93,98%
5.2.1.02.11	Uang Harian Peserta Kegiatan	520.425.000	420.700.000	80,84%
05.02.02	Belanja Barang dan Jasa	87.745.733.000	80.938.910.623	92,24%
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.617.000	6.009.708.715	92,45%
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.929.591.000	2.752.819.465	93,97%
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	340.841.000	330.953.000	97,10%
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	119.771.000	115.921.350	96,79%
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.230.000	17.230.000	100,00%
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	270.000.000	241.617.670	89,49%
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	44.400.000	38.968.430	87,77%
5.2.2.01.10	Belanja Pantry	253.650.000	245.610.100	96,83%
5.2.2.01.15	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek	604.561.000	542.212.700	89,69%
5.2.2.01.16	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	853.631.000	737.594.000	86,41%
5.2.2.01.19	Belanja Souvenir/Cendera Mata	459.100.000	428.345.000	93,30%
5.2.2.01.21	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	532.842.000	483.437.000	90,73%
5.2.2.01.22	Belanja Stand Pameran	75.000.000	75.000.000	100,00%
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	544.250.000	518.256.150	95,22%
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	238.500.000	237.277.000	99,49%
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	97.250.000	86.159.150	88,60%
5.2.2.02.09	Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor	95.000.000	85.820.000	90,34%
5.2.2.02.13	Belanja Bahan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	113.500.000	109.000.000	96,04%
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.187.077.000	14.176.135.625	93,34%
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.055.000.000	930.063.769	88,16%
5.2.2.03.02	Belanja Air	560.000.000	544.494.882	97,23%
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.671.500.000	4.409.967.414	94,40%
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	149.187.000	80.417.500	53,90%
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	161.800.000	127.330.615	78,70%
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	0	0	0,00%

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	70.000.000	70.000.000	100,00%
5.2.2.03.13	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal	631.000.000	586.633.425	92,97%
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	738.790.000	717.602.000	97,13%
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	4.573.150.000	4.324.510.000	94,56%
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengawasan	311.500.000	204.500.000	65,65%
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Keamanan	199.800.000	198.960.000	99,58%
5.2.2.03.28	Belanja Jasa Medical Check Up KDH/WKDH dan DPRD	30.000.000	0	0,00%
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Kebersihan	1.635.750.000	1.583.142.020	96,78%
5.2.2.03.31	Belanja Jasa Pengemudi	199.800.000	199.158.000	99,68%
5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Teknis	199.800.000	199.356.000	99,78%
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	571.000.000	541.961.500	94,91%
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	511.000.000	489.808.000	95,85%
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	60.000.000	52.153.500	86,92%
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.459.000.000	3.195.815.089	92,39%
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.274.000.000	3.011.565.089	91,98%
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	185.000.000	184.250.000	99,59%
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.627.523.000	2.362.276.315	89,91%
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.696.584.000	1.570.264.655	92,55%
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	930.939.000	792.011.660	85,08%
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.150.000	2.584.285.000	92,29%
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	407.400.000	381.300.000	93,59%
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	255.620.000	219.265.000	85,78%
5.2.2.07.06	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi	49.700.000	29.000.000	58,35%
5.2.2.07.07	Belanja Sewa Hotel	2.087.430.000	1.954.720.000	93,64%
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	463.750.000	393.420.000	84,83%
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	463.750.000	393.420.000	84,83%
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.118.663.000	2.707.763.000	86,82%
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	351.630.000	287.190.000	81,67%
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	325.023.000	284.710.000	87,60%
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.258.808.000	1.119.641.000	88,94%
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	66.600.000	66.425.000	99,74%
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Partisi	180.000.000	155.000.000	86,11%
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Elektronik	936.602.000	794.797.000	84,86%
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.731.860.000	13.911.856.950	94,43%
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.663.920.000	3.357.332.281	91,63%
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.416.900.000	2.410.462.672	99,73%
5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	8.051.040.000	7.544.428.319	93,71%
5.2.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH	600.000.000	599.633.678	99,94%
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	19.950.000	19.950.000	100,00%

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	19.950.000	19.950.000	100,00%
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	249.300.000	248.160.000	99,54%
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	249.300.000	248.160.000	99,54%
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	152.400.000	59.770.000	39,22%
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	150.400.000	57.800.000	38,43%
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.000.000	1.970.000	98,50%
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.241.050.000	27.755.343.078	91,78%
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.917.025.000	17.954.249.376	94,91%
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.104.541.000	8.986.270.502	88,93%
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	1.219.484.000	814.823.200	66,82%
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	88.000.000	85.500.000	97,16%
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	88.000.000	85.500.000	97,16%
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.733.708.000	5.274.671.701	91,99%
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.889.337.000	1.627.808.401	86,16%
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.464.698.000	3.295.538.800	95,12%
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	180.308.000	155.951.000	86,49%
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	199.365.000	195.373.500	98,00%
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	735.500.000	668.867.500	90,94%
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	270.000.000	254.100.000	94,11%
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	226.500.000	181.217.500	80,01%
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	49.500.000	47.575.000	96,11%
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	189.500.000	185.975.000	98,14%
5.2.2.27	Belanja Hadiah Barang	67.935.000	67.170.000	98,87%
5.2.2.27.01	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi	55.935.000	55.170.000	98,63%
5.2.2.27.02	Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan	12.000.000	12.000.000	100,00%
5.2.2.30	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	454.000.000	358.000.000	78,85%
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi	401.500.000	315.500.000	78,58%
5.2.2.30.02	Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan	52.500.000	42.500.000	80,95%
05.02.03	Belanja Modal	3.215.650.000	2.976.163.600	92,55%
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	856.564.000	827.252.500	96,58%
5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	856.564.000	827.252.500	96,58%
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	30.000.000	28.750.000	95,83%
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	30.000.000	28.750.000	95,83%

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	177.350.000	151.750.000	85,57%
5.2.3.18.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	177.350.000	151.750.000	85,57%
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.331.386.000	1.267.289.500	95,19%
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	124.875.000	119.190.000	95,45%
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	992.791.000	951.626.500	95,85%
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	213.720.000	196.473.000	91,93%
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	485.150.000	383.424.000	79,03%
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	375.050.000	301.800.000	80,47%
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	110.100.000	81.624.000	74,14%
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	262.350.000	254.850.000	97,14%
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	262.350.000	254.850.000	97,14%
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	26.800.000	26.000.000	97,01%
5.2.3.32.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	26.800.000	26.000.000	97,01%
5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0	0	0,00%
5.2.3.74.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0	0	0,00%
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	35.250.000	26.347.600	74,74%
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	24.350.000	19.460.000	79,92%
5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	5.400.000	3.580.800	66,31%
5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	2.500.000	1.816.100	72,64%
5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	3.000.000	1.490.700	49,69%
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	10.800.000	10.500.000	97,22%
5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	10.800.000	10.500.000	97,22%
	Jumlah Belanja	193.628.487.000	184.322.478.397	95,19%
	Surplus / (Defisit)	-191.203.487.000	-182.086.298.397	95,23%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-191.203.487.000	-182.086.298.397	95,23%

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah
 Fungsi : 4.01.
 Sub Fungsi : 4.01.03
 Provinsi : Jawa Tengah

Gambaran umum ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Setda Tahun Anggaran 2017 lingkup biro di lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

NO	BIRO	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	7.696.750.000	7.201.469.253	93,57	7.696.750.000	100,00	
2	Biro Hukum	4.678.750.000	4.654.086.700	99,47	4.678.750.000	100,00	
3	Biro Infrastruktur Dan Sda	6.353.937.000	5.855.856.549	92,16	6.353.937.000	100,00	
4	Biro Kesejahteraan Rakyat	14.991.250.000	13.299.706.675	88,72	14.751.929.500	98,40	Realisasi fisik pada Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penanganan TKI Bermasalah dan Bidang Ketenagakerjaan sebesar 51,97% dikarenakan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi kewirausahaan untuk mantan TKI/keluarga TKI luar negeri asal Jateng
5	Biro Organisasi	5.468.607.000	5.205.967.215	95,26	5.468.607.000	100,00	
6	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama	9.263.468.000	8.326.423.884	89,88	9.263.468.000	100,00	
7	Biro Perekonomian Daerah	2.806.800.000	2.579.536.641	91,90	2.806.800.000	100,00	
8	Biro Umum	48.674.146.000	45.365.477.306	93,20	48.674.146.000	100,00	
* Jumlah/Rata-rata Belanja Langsung		99.933.708.000	92.488.524.223	92,55	99.694.387.500	99,76	

Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Setda Tahun Anggaran 2017 secara detail adalah sebagai berikut :

1. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Non Urusan (Eks Bau)						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Biro Administrasi Pembangunan Daerah						
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Administrasi Pembangunan Daerah	30.000.000	30.000.000	100	30.000.000	100,00	
2	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	439.750.000	390.884.055	88,89	439.750.000	100,00	

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kepegawaian						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Biro Administrasi Pembangunan Daerah						
3	Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah	750.000.000	730.982.603	97,46	750.000.000	100,00	
4	Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah	658.000.000	614.039.166	93,32	658.000.000	100,00	
5	Kegiatan Pelaporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan	565.000.000	528.069.500	93,46	565.000.000	100,00	
6	Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah	720.000.000	687.804.750	95,53	720.000.000	100,00	
7	Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Dak Di Provinsi Jawa Tengah	220.000.000	211.680.250	96,22	220.000.000	100,00	
8	Koordinasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur Di Kab/Kota Se-Jawa Tengah	66.000.000	54.029.600	81,86	66.000.000	100,00	
9	Kegiatan Peningkatan Dan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov. Jawa Tengah	4.248.000.000	3.953.979.329	93,08	4.248.000.000	100,00	
* Jumlah/Rata-Rata		7.696.750.000	7.201.469.253	93,57	7.696.750.000	100,00	

2. BIRO HUKUM

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Non Urusan (Eks Bau)						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Biro Hukum						
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Hukum	47.500.000	47.500.000	100	47.500.000	100,00	
2	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Hukum	285.000.000	285.000.000	100	285.000.000	100,00	
	Kepegawaian						
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan - Biro Hukum						
3	Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah	1.448.750.000	1.444.705.500	99,72	1.448.750.000	100,00	
4	Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	783.750.000	769.745.800	98,21	783.750.000	100,00	
5	Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	332.500.000	331.181.500	99,6	332.500.000	100,00	
6	Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dan Advokasi Hukum	878.750.000	875.500.000	99,63	878.750.000	100,00	
7	Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Korupsi Dan Peningkatan Pemenuhan Ham	570.000.000	569.828.400	99,97	570.000.000	100,00	
8	Kegiatan Sosialisasi Hukum	332.500.000	330.625.500	99,44	332.500.000	100,00	
* Jumlah/Rata-rata		4.678.750.000	4.654.086.700	99,47	4.678.750.000	100,00	

3. BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Non Urusan (Eks Bau)						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Biro Infrastruktur Dan Sda						
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	71.250.000	71.250.000	100	71.250.000	100,00	
2	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah	366.937.000	360.396.200	98,22	366.937.000	100,00	
	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya - Biro Infrastruktur Dan Sda						
3	Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Air Yang Berkelanjutan Dan Konservasi Air	1.898.500.000	1.635.546.606	86,15	1.898.500.000	100,00	
	Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						
	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan - Biro Infrastruktur Dan Sda						
4	Kegiatan Koordinasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	190.000.000	163.551.150	86,08	190.000.000	100,00	
	Kelautan Dan Perikanan						
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Biro Infrastruktur Dan Sda						
5	Kegiatan Fasilitas Dan Koordinasi Pembinaan Perikanan Tangkap Sumber Daya Kelautan.	150.000.000	132.088.392	88,06	150.000.000	100,00	
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya - Biro Infrastruktur Dan Sda						
6	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Produksi Perikanan	150.000.000	129.602.065	86,4	150.000.000	100,00	
	Energi Dan Sumber Daya Mineral						
	Program Pengembangan Agribisnis - Biro Infrastruktur Dan Sda						
7	Kegiatan Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Sarana Produksi	516.500.000	499.606.330	96,73	516.500.000	100,00	
8	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Agribisnis Pertanian	250.000.000	247.215.676	98,89	250.000.000	100,00	
9	Kegiatan Penyelenggaraan Sae	1.031.000.000	946.468.200	91,8	1.031.000.000	100,00	
	Program Pengembangan Pertambangan Dan Air Tanah - Biro Infrastruktur Dan Sda						

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Pertambangan Kab/Kota Dengan Provinsi	165.000.000	157.576.000	95,5	165.000.000	100,00	
	Program Pengembangan Ketenagalistrikan Dan Migas - Biro Infrastruktur Dan Sda						
11	Kegiatan Koordinasi Bidang Energi	165.000.000	157.180.050	95,26	165.000.000	100,00	
	Program Peningkatan Sdm Dan Penyuluhan Pertanian - Biro Infrastruktur Dan Sda						
12	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Pertanian	800.000.000	783.735.800	97,97	800.000.000	100,00	
	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi - Biro Infrastruktur Dan Sda						
13	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan	148.500.000	144.511.300	97,31	148.500.000	100,00	
	Perindustrian Dan Perdagangan						
	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan - Biro Infrastruktur Dan Sda						
14	Koordinasi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	190.000.000	173.671.100	91,41	190.000.000	100,00	
	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan - Biro Infrastruktur Dan Sda						
15	Kegiatan Koordinasi Pembangunan Kehutanan Dan Pelestarian Sumber Daya Hutan	261.250.000	253.473.330	97,02	261.250.000	100,00	
* Jumlah/Rata-Rata		6.353.937.000	5.855.856.549	92,16	6.353.937.000	100,00	

4. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Non Urusan (Eks Bau)						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Biro Kesejahteraan Rakyat						
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Mental	140.000.000	117.473.640	83,91	140.000.000	100,00	
2	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Bina Mental	305.400.000	282.337.234	92,45	305.400.000	100,00	
	Pendidikan Dan Kebudayaan						
	Program Pembinaan Tradisi, Kesenian Dan Nilai Budaya - Biro Kesejahteraan Rakyat						
3	Kegiatan Pengembangan Kesenian Dan Nilai Budaya	654.000.000	618.623.300	94,59	654.000.000	100,00	

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pendidikan Dasar - Biro Kesejahteraan Rakyat						
4	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Bidang Pendidikan Keagamaan	907.000.000	848.767.900	93,58	906.984.000	100,00	
	Kesehatan						
	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit - Biro Kesejahteraan Rakyat						
5	Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Penyakit	200.000.000	192.699.300	96,35	200.000.000	100,00	
	Program Promosi Dan Pemberdayaan - Biro Kesejahteraan Rakyat						
6	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anti Narkoba	85.000.000	79.792.750	93,87	85.000.000	100,00	
7	Koordinasi Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Kesehatan	161.500.000	156.326.366	96,8	161.500.000	100,00	
8	Koordinasi Peningkatan Kesehatan Pada Kelompok Lansia	123.500.000	114.446.000	92,67	123.500.000	100,00	
9	Kegiatan Koordinasi P4gn	316.350.000	238.203.596	75,3	316.350.000	100,00	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat						
	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan - Biro Kesejahteraan Rakyat						
10	Kegiatan Pelayanan Kehidupan Beragama	8.480.000.000	7.500.167.309	88,45	8.480.115.500	100,00	
	Sosial						
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Biro Kesejahteraan Rakyat						
11	Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi Dan Pemberdayaan Yayasan, Lembaga Dan Kelompok Masyarakat Lainnya Serta Monitoring Dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	209.000.000	189.448.700	90,65	209.000.000	100,00	
	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Biro Kesejahteraan Rakyat						
12	Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Serta Pemantauan Lapangan Dan Pemberian Bantuan Bencana	209.000.000	166.001.980	79,43	209.000.000	100,00	
	Tenaga Kerja						
	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Biro Kesejahteraan Rakyat						

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penanganan Tki Bermasalah Dan Bidang Ketenagakerjaan	498.500.000	225.449.900	45,23	259.048.000	51,97	Realisasi Fisik Sebesar 51.97% Dikarenakan Tidak Dapat Dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Kewirausahaan Untuk Mantan Tki/Keluarga Tki Luar Negeri Asal Jateng
	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan Dan Anak - Biro Kesejahteraan Rakyat						
14	Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Serta Trafficking	115.000.000	107.087.550	93,12	115.000.000	100,00	
	Program Peningkatan Peran Serta Anak Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan - Biro Kesejahteraan Rakyat						
15	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan	123.000.000	114.365.550	92,98	123.000.000	100,00	
	Komunikasi Dan Informatika, Statistik, Persandian						
	Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat - Biro Kesejahteraan Rakyat						
16	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya	190.000.000	154.377.000	81,25	190.000.000	100,00	
17	Kegiatan Koordinasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Secara Sinergis Melalui Tksk	110.000.000	97.436.100	88,58	110.000.000	100,00	
18	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan	71.000.000	69.210.000	97,48	71.000.000	100,00	
	Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah						
	Program Pelayanan Keluarga Berencana - Biro Kesejahteraan Rakyat						
19	Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (Kb)	285.000.000	259.194.300	90,95	285.000.000	100,00	
	Kepemudaan Dan Olah Raga						
	Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan Dan Keolahragaan - Biro Kesejahteraan Rakyat						
20	Kegiatan Pengembangan Sinergitas Dan Evaluasi Pembangunan Kepemudaan Dan Olahraga	346.000.000	340.311.000	98,36	346.004.000	100,00	

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kepegawaian						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Biro Kesejahteraan Rakyat						
21	Kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan Dan Peribadatan	1.462.000.000	1.427.987.200	97,67	1.462.028.000	100,00	
* Jumlah/Rata-Rata		14.991.250.000	13.299.706.675	88,72	14.751.929.500	98,40	

5. BIRO ORGANISASI

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Non Urusan (Eks Bau)						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Biro Organisasi						
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Organisasi Dan Kepegawaian	64.660.000	64.365.900	99,55	64.660.000	100,00	
2	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Organisasi Dan Kepegawaian	216.360.000	211.945.651	97,96	216.360.000	100,00	
	Kepegawaian						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Biro Organisasi						
3	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	482.197.000	481.614.950	99,88	482.197.000	100,00	
4	Kegiatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	206.647.000	199.769.000	96,67	206.647.000	100,00	
5	Kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan Perangkat Daerah	516.640.000	503.379.800	97,43	516.640.000	100,00	
6	Kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintahan Kabupaten/Kota	304.950.000	302.195.200	99,1	304.950.000	100,00	
7	Kegiatan Pendampingan Penerapan Smm Dan Sertifikasi Iso 9001:2008	285.000.000	283.260.400	99,39	285.000.000	100,00	
8	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Dibidang Ketatalaksanaan	178.125.000	175.002.900	98,25	178.125.000	100,00	
9	Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	378.860.000	368.316.000	97,22	378.860.000	100,00	
10	Konsolidasi Kelembagaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah	247.950.000	238.920.783	96,36	247.950.000	100,00	
11	Implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah	361.710.000	339.196.100	93,78	361.710.000	100,00	
12	Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemprov Jateng	316.350.000	315.460.950	99,72	316.350.000	100,00	

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Kegiatan Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan	168.150.000	166.841.450	99,22	168.150.000	100,00	
14	Kegiatan Evaluasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah	172.212.000	170.180.100	98,82	172.212.000	100,00	
15	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sdm Analis Jabatan	185.930.000	180.913.459	97,3	185.930.000	100,00	
16	Kegiatan Penyusunan Pola Hubungan Kerja	56.514.000	56.514.000	100	56.514.000	100,00	
17	Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja	344.375.000	308.074.700	89,46	344.375.000	100,00	
18	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Sakip Kabupaten/Kota	293.788.000	248.504.000	84,59	293.788.000	100,00	
19	Kegiatan Sistem Manajemen Informasi Organisasi	245.195.000	192.402.700	78,47	245.195.000	100,00	
20	Koordinasi Pelaksanaan Peremenpan No. 60 / 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	137.750.000	103.109.100	74,85	137.750.000	100,00	
21	Pengelolaan Simpeg Setda Prov. Jateng	174.334.000	172.312.950	98,84	174.334.000	100,00	
22	Peningkatan Disiplin Pns Setda Prov. Jateng	130.910.000	127.234.422	97,19	130.910.000	100,00	
* Jumlah/Rata-Rata		5.468.607.000	5.205.967.215	95,26	5.468.607.000	100,00	

6. BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Non Urusan (Eks Bau)						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama						
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama	105.093.000	95.232.500	90,62	105.093.000	100,00	
2	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama	377.625.000	375.338.675	99,39	377.625.000	100,00	
	Kepegawaian						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama						
3	Kegiatan Penyusunan Basis Data Rupabumi/Toponimi Jawa Tengah	95.000.000	92.781.600	97,66	95.000.000	100,00	
4	Kegiatan Koordinasi Penegasan Batas Daerah	494.000.000	491.283.100	99,45	494.000.000	100,00	
5	Kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan Dan Pemetaan Wilayah	142.500.000	142.138.210	99,75	142.500.000	100,00	

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	190.000.000	162.807.931	85,69	190.000.000	100,00	
7	Kegiatan Penyusunan Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	95.000.000	92.444.632	97,31	95.000.000	100,00	
8	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	166.250.000	115.557.922	69,51	166.250.000	100,00	
9	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	95.000.000	84.895.795	89,36	95.000.000	100,00	
10	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	266.000.000	206.174.267	77,51	266.000.000	100,00	
11	Koordinasi Percepatan Pencapaian Spm	500.000.000	494.493.000	98,9	500.000.000	100,00	
	Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama						
12	Kegiatan Desk Pilkada Prov. Jawa Tengah.	759.050.000	746.889.300	98,4	759.050.000	100,00	
13	Kegiatan Analisis Dan Penyusunan Lppd Dan Informasi Lppd	750.000.000	649.509.611	86,6	750.000.000	100,00	
14	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing	1.600.000.000	1.410.078.700	88,13	1.600.000.000	100,00	
15	Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota Dprd Kab/Kota	304.950.000	293.335.450	96,19	304.950.000	100,00	
16	Kegiatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Kapasitas Daerah	500.000.000	458.596.900	91,72	500.000.000	100,00	
17	Kegiatan Penyusunan Lppd/Lkpj Amj Gubernur Tahun 2008-2013	299.900.000	233.226.600	77,77	299.900.000	100,00	
	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama						
18	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda Dengan Lembaga Pemerintah Dalam Negeri	501.600.000	501.471.479	99,97	501.600.000	100,00	
19	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda Dengan Lembaga Non Pemerintah Dlam Negeri	553.750.000	552.336.227	99,74	553.750.000	100,00	
20	Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Pemda Dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri	1.025.050.000	726.913.450	70,91	1.025.050.000	100,00	
21	Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Pemda Dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri	442.700.000	400.918.535	90,56	442.700.000	100,00	
* JUMLAH/RATA-RATA		9.263.468.000	8.326.423.884	89,88	9.263.468.000	100,00	

7. BIRO PEREKONOMIAN DAERAH

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Non Urusan (Eks Bau)						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Biro Perekonomian Daerah						
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Perekonomian	25.000.000	25.000.000	100	25.000.000	100,00	
2	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Perekonomian	150.000.000	148.248.900	98,83	150.000.000	100,00	
	Penanaman Modal						
	Program Pengembangan Perhubungan Darat - Biro Perekonomian Daerah						
3	Kegiatan Koordinasi Bidang Perhubungan.	665.000.000	598.438.900	89,99	665.000.000	100,00	
	Perpustakaan Dan Kearsipan						
	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal - Biro Perekonomian Daerah						
4	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Koperasi Dan Umkm	189.800.000	188.396.700	99,26	189.800.000	100,00	
5	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Desa	142.000.000	141.860.400	99,9	142.000.000	100,00	
6	Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	300.000.000	288.222.940	96,07	300.000.000	100,00	
	Pertanian						
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Biro Perekonomian Daerah						
7	Kegiatan Koordinasi Bidang Pariwisata Lintas Instansi Dan Kab/Kota.	190.000.000	188.966.640	99,46	190.000.000	100,00	
	Perindustrian Dan Perdagangan						
	Program Pengembangan Dan Penguatan Kelembagaan Industri Dan Dagang - Biro Perekonomian Daerah						
8	Kegiatan Koordinasi Bidang Perindustrian Dan Perdagangan	285.000.000	281.405.000	98,74	285.000.000	100,00	
	Pengawasan						
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Biro Perekonomian Daerah						
9	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Bumd Bidang Keuangan	500.000.000	400.869.016	80,17	500.000.000	100,00	

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Bumd Bidang Jasa Produksi	360.000.000	318.128.145	88,37	360.000.000	100,00	
* JUMLAH/RATA-RATA		2.806.800.000	2.579.536.641	91,90	2.806.800.000	100,00	

8. BIRO UMUM

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Non Urusan (Eks Bau)						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Biro Umum						
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Biro Umum	89.063.000	89.031.550	99,96	89.063.000	100,00	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Biro Umum	6.431.500.000	5.995.056.680	93,21	6.431.500.000	100,00	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Perkantoran Biro Umum	671.250.000	590.680.000	88	671.250.000	100,00	
4	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Biro Umum	522.500.000	501.068.000	95,9	522.500.000	100,00	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Biro Umum	1.638.750.000	1.586.142.020	96,79	1.638.750.000	100,00	
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Umum	712.500.000	695.175.325	97,57	712.500.000	100,00	
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan Biro Umum	712.500.000	701.217.200	98,42	712.500.000	100,00	
8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Biro Umum	213.750.000	213.750.000	100	213.750.000	100,00	
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Biro Umum	213.750.000	210.640.000	98,55	213.750.000	100,00	
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	173.437.000	95.771.100	55,22	173.437.000	100,00	
11	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Biro Umum	6.337.500.000	6.335.944.170	99,98	6.337.500.000	100,00	
12	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Umum	2.034.419.000	1.976.939.162	97,17	2.034.419.000	100,00	
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Biro Umum	4.800.000.000	4.558.392.920	94,97	4.800.000.000	100,00	
14	Kegiatan Peningkatan Olah Raga Dan Seni Biro Umum	399.000.000	357.650.700	89,64	399.000.000	100,00	
15	Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	4.848.169.000	4.019.372.798	82,9	4.848.169.000	100,00	
16	Kegiatan Pelayanan Keprotokolan Biro Umum	1.261.500.000	1.239.153.301	98,23	1.261.500.000	100,00	
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur - Biro Umum						
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Biro Umum	1.159.125.000	1.086.058.877	93,7	1.159.125.000	100,00	

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		KETERANGAN
			(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Biro Umum	283.750.000	274.686.278	96,81	283.750.000	100,00	
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Biro Umum	2.327.908.000	2.210.596.070	94,96	2.327.908.000	100,00	
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Biro Umum	3.094.000.000	2.873.134.487	92,86	3.094.000.000	100,00	
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Biro Umum	1.335.000.000	1.252.543.300	93,82	1.335.000.000	100,00	
22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Biro Umum	75.000.000	65.820.000	87,76	75.000.000	100,00	
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Dan Rumah Tangga Biro Umum	842.500.000	623.887.000	74,05	842.500.000	100,00	
24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Biro Umum	90.000.000	84.690.000	94,1	90.000.000	100,00	
25	Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor Biro Umum	3.180.400.000	2.949.816.000	92,75	3.180.400.000	100,00	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Biro Umum						
26	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Biro Umum	190.000.000	97.260.000	51,19	190.000.000	100,00	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Biro Umum						
27	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Biro Umum	178.125.000	164.742.000	92,49	178.125.000	100,00	
28	Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Program Biro Umum	71.250.000	55.470.000	77,85	71.250.000	100,00	
	Kepegawaian						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Biro Umum						
29	Kegiatan Penguatan Semangat Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air	125.000.000	92.785.000	74,23	125.000.000	100,00	
30	Kegiatan Pembuatan Naskah Dan Himpunan Sambutan/ Makalah/ Keynote Speaker Gubernur Jawa Tengah	427.500.000	389.650.962	91,15	427.500.000	100,00	
31	Kegiatan Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Dan Harga	380.000.000	315.763.271	83,1	380.000.000	100,00	
32	Peningkatan Semangat Nilai-Nilai Nasionalisme Masyarakat Jawa Tengah	275.000.000	206.621.750	75,14	275.000.000	100,00	
33	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	380.000.000	316.214.912	83,21	380.000.000	100,00	
34	Kegiatan Pimpinan Daerah Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.900.000.000	1.884.968.692	99,21	1.900.000.000	100,00	
35	Kegiatan Sinkronisasi Program Dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	1.300.000.000	1.254.783.781	96,52	1.300.000.000	100,00	
	* JUMLAH/RATA-RATA	48.674.146.000	45.365.477.306	93,20	48.674.146.000	100,00	

3.2.Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Urusan Umum Pemerintahan yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan semester II terutama untuk kegiatan LS;
- b. Perubahan Anggaran disahkan pada Triwulan IV sehingga dalam menyusun jadwal kegiatan lelang waktunya terbatas;
- c. Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- d. Belum samanya persepsi pelaksana tugas dalam mengoperasionalkan kegiatan;

Strategi Pemecahan Masalah yang dilakukan sehingga hambatan dan kendala tersebut tidak menghambat dalam pencapaian target Urusan Umum Pemerintahan yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pelaksanaan kegiatan apabila sudah dilaksanakan agar segera untuk diselasaikan proses administrasinya sehingga tidak menumpuk di semester II;
- b. Dalam perencanaan agar lebih terencana sehingga dalam Perubahan Anggaran tidak banyak melakukan perubahan dan lelang sebaiknya dilakukan diawal pelaksanaan kegiatan;
- c. Melakukan pelatihan dan diklat teknis khusus atau tertentu bagi pegawai yang ada sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- d. Sering melakukan koordinasi dengan berbagai bidang sehingga dapat menyamakan pemahaman dan persepsi dalam pelaksana tugas untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan;

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1) PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah (Kasda) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Pendapatan di Akui pada saat kas di terima pada KASDA,. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran Kasda yang mengurangi dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran Kas dari Kasda, Khusus

melalui bendahara Pengeluaran, penguatan belanja terjadi pada Saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD.

3) ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi /sosial di masa depan diharapkan dapat di peroleh, baik oleh pemerintah maupaun oleh masyarakat, serta dapat di ukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang di pelihara karena alasan sejarah dan budaya, Dalam pengertian Aset ini tidak termasuk sumber daya Alam seperti Hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan , Aset di akui pada saat diterima atau saat hak kepemilikan berpindah. Aset di klasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

4) KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dar peristiwa masa lalu. kewajiban pada SKPD berupa kewajiban Kepada PPKD berupa keterlambatan penyampian sisa uang persediaan dan berupa pendapatan yang ditangguhkan, Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya.

5) EKUITAS DANA

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih aset dan utang pemerintah, ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas Dana lancar dan Ekuitas Dana Diinventasikan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

- 1) Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
- 2) Komponen laporan keuangan pemerintah untuk entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
 - c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- d) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 4) Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual.
- 5) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada SKPD dan Biro Keuangan.

b. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan terhitung dari tanggal perolehan.
- 3) Kas dan setara kas dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu uang tunai, saldo simpanan di Bank, dan setara kas.
- 4) Kas dan setara kas diakui pada saat :
 - a. Memenuhi definisi kas dan/setara kas; dan
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
- 5) Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah.
- 6) Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan LAK.

c. Kebijakan Akuntansi Investasi

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti Bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- 3) Pengakuan investasi :
 - a. Investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang; dan
 - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

- b. Investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
- (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan
 - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 4) Pengukuran Investasi
- a. Investasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
 - b. Investasi jangka panjang, metode yang digunakan adalah metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian/pengungkapan
- a. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO.
 - b. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang sifat non permanen maupun bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka non permanen.
 - c. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.

d. Kebijakan Akuntansi Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Pengakuan piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya.
- 3) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 4) Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya

piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang.

e. Kebijakan Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berupa :
 - a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah,
 - b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi,
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 3) Persediaan diakui pada saat :
 - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- 4) Persediaan dicatat menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir.
- 5) Persediaan disajikan sebesar :
 - a) biaya peroleh apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan : potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c) Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

f. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- 2) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigrasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
- 3) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah:
 - a) Berwujud
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- 4) Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 5) Komponen biaya perolehan aset terdiri dari :
 - a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat
 - b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
 - c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 7) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki,
 - b) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.
- 8) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus yaitu dengan rumus

nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).

- 9) Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
- 10) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
- 11) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
- 12) Penyajian aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- 13) Perlakuan khusus, penyajian aset bersejarah tidak harus di neraca tetap diungkapkan dalam CaLK. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi dan karya seni.

g. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

- 1) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 2) Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
- 3) Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- 4) Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

h. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- 2) Aset lainnya antara lain :
 - a) Aset tak berwujud
 - (1) Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis aset tak berwujud antara lain : goodwill, hak paten, hak cipta, royalti, software, lisensi, hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.
 - (2) Aset tak berwujud diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas dan
- (b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan anda.
- (3) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- b) Tagihan tuntutan ganti rugi daerah
 - (1) Tagihan tuntutan ganti rugi daerah adalah hak tagih pemerintah daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.
 - (2) TTGR diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.
 - (3) TTGR diukur sebesar nominal yang tercantum dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.
- c) Aset kemitraan dengan pihak ketiga
 - (1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - (2) Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
- d) Aset lain-lain
 - (1) Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
 - (2) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
 - (3) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

i. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi :

- 1) Kewajiban jangka pendek
 - a) Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b) Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang perhiungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
 - c) Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
 - d) Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan dalam Neraca dan CaLK
- 2) Kewajiban jangka panjang
 - a) Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b) Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
 - c) Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
 - d) Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal dan harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal.

j. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan perubahan Ekuitas.

k. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

- 1) Pendapatan LO
 - (a) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai pendapatan LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- (b) Pendapatan LO dilaksanakan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - (c) Entitas pemerintah menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, disajikan dalam mata uang rupiah dan harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK.
- 2) Pendapatan LRA
- (a) Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
 - (b) Pendapatan LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali pendapatan BLUD dan disajikan dalam LRA dan LAK.

I. Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer

- 1) Beban
- (a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - (b) Pengakuan dan pengukuran beban
 - (1) Beban Operasi
 - Beban pegawai, jika pembayaran melalui mekanisme UP/GU/ TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS diakui pada saat SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah.
 - Beban barang dan Jasa
 - Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan yaitu pada saat barang telah diterima
 - Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dsalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Beban buga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

- Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul
 - Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah.
 - Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.
 - Beban penyusutan diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.
 - Beban amortisasi diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan.
 - Beban piutang tak tertagih diukur dengan metode penyisihan piutang dan metode penghapusan langsung
- (2) Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

2) Belanja

- (a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- (b) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkandan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
- (c) Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :
- (1) LRA sebagai pengeluaran daerah
 - (2) LAK masuk kategori Aktivitas Operasi
 - (3) LAK masuk kategori Aktivitas Investasi
 - (4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informas.

3) Transfer

- (a) Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, antara lain Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya serta Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- (b) Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran transfer keluar didasarkan pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari

Kas Daerah (SP2D). Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai transfer diakui sebesar nilai bruto.

m. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan (Penerimaan pengeluaran)

- 1) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jenis pembiayaan ada 2 (dua) yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 2) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

n. Kebijakan Akuntansi Koreksi dan Pengembalian

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- i. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali terdiri atas : kesalahan tidak berulang yang terjadi periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi periode sebelumnya.
- ii. Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Kesalahan berulang dan sistematis tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

BAB V
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar 2.236.180.000,- atau 92,21% dari target 2.425.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 1.940.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	2.425.000.000,00	2.236.180.000,00	92,21	1.940.000.000,00
Pendapatan Transfer	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-
Jumlah	2.425.000.000,00	2.236.180.000,00	92,21	1.940.000.000,00

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Total realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar 2.236.180.000,- atau 92,21% dari target 2.425.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 1.940.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	2.425.000.000,00	2.236.180.000,00	92,21	1.940.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
Jumlah	2.425.000.000,00	2.236.180.000,00	92,21	1.940.000.000,00

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Total realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar 2.236.180.000,- atau 92,21% dari target 2.425.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 1.940.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-
Retribusi Jasa Usaha	2.425.000.000,00	2.236.180.000,00	92,21	1.940.000.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-
Jumlah	2.425.000.000,00	2.236.180.000,00	92,21	1.940.000.000,00

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Total realisasi pendapatan untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar 2.133.480.000,- atau 94,75% dari target 2.251.600.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 1.818.500.000,-. Untuk pendapatan untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami kenaikan. Akan tetapi untuk total realisasi pendapatan untuk Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa Tahun Anggaran 2017 sebesar 102.700.000,- atau 59,23% dari target 173.400.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 121.500.000,- mengalami penurunan dikarenakan :

- Kurang menariknya tempat atau fasilitas yang ada di Gedung Monumen PKK Ungaran.
- Kalah bersaing dengan tempat usaha yang sama dikarenakan dengan harga yang sama bahkan lebih mahal tetapi fasilitas yang diperoleh sangat ketinggalan.
- Tempat yang terlalu jauh dari kota dan kesulitan transportasi ke Gedung Monumen PKK Ungaran.

dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.251.600.000	2.133.480.000	94,75	1.818.500.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	173.400.000	102.700.000	59,23	121.500.000,00
Jumlah	2.425.000.000,00	2.236.180.000,00	92,21	1.940.000.000,00

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 181.346.314.797,00 atau 95,24 % dari anggaran 190.412.837.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 246.422.642.334,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	102.667.104.000,00	100.407.404.174,00	97,80	146.289.179.053,00
Belanja Barang & Jasa	41.642.484.000,00	40.695.277.339,00	97,73	56.880.884.888,00
Jumlah	190.412.837.000,00	181.346.314.797,00	95,24	246.422.642.334,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

.Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 53.584.358.273,00 atau 97,74 % dari anggaran 54.821.719.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 90.023.584.337,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	93.694.779.000,00	91.833.954.174,00	98,01	129.559.450.953,00
Belanja Pegawai langsung	8.972.325.000,00	8.573.450.000,00	95,55	16.729.728.100,00
Jumlah	102.667.104.000,00	100.407.404.174,00	97,80	146.289.179.053,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 80.938.910.623,00 atau 92,24 % dari anggaran 87.745.733.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 100.133.463.281,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.617.000,00	6.009.708.715,00	92,45	6.629.426.152,00
Belanja Bahan/Material	544.250.000,00	518.256.150,00	95,22	543.262.730,00
Belanja Jasa Kantor	15.187.077.000,00	14.176.135.625,00	93,34	17.433.354.404,00
Belanja Premi Asuransi	571.000.000,00	541.961.500,00	94,91	525.684.095,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.459.000.000,00	3.195.815.089,00	92,39	4.901.175.460,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	2.627.523.000,00	2.362.276.315,00	89,91	5.863.251.618,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.150.000,00	2.584.285.000,00	92,29	4.690.747.732,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	463.750.000,00	393.420.000,00	84,83	128.870.000,00
Belanja Sewa Alat Berat			-	
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.118.663.000,00	2.707.763.000,00	86,82	1.569.061.800,00
Belanja Makanan dan Minuman	14.731.860.000,00	13.911.856.950,00	94,43	11.185.595.883,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	19.950.000,00	19.950.000,00	100,00	164.315.000,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan			-	
Belanja Pakaian Kerja	249.300.000,00	248.160.000,00	99,54	47.319.500,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari Teretntu	152.400.000,00	59.770.000,00	39,22	312.730.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	30.241.050.000,00	27.755.343.078,00	91,78	36.290.534.376,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			-	
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	88.000.000,00	85.500.000,00	97,16	132.848.200,00
Belanja Pemeliharaan	5.733.708.000,00	5.274.671.701,00	91,99	8.285.554.331,00
Belanja Jasa Konsultansi	735.500.000,00	668.867.500,00	90,94	686.842.000,00
Belanja Pengadaan Jasa Lainnya			-	
Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			-	
Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga			-	
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy	454.000.000,00	358.000.000,00	78,85	668.000.000,00
Belanja Hadiah Uang			-	
Belanja Hadiah Barang	67.935.000,00	67.170.000,00	98,87	74.890.000,00
Belanja Publikasi			-	
Belanja Barang dan Jasa BLUD			-	
Jumlah	87.745.733.000,00	80.938.910.623,00	92,24	100.133.463.281,00

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 2.976.163.600,00 atau 92,55 % dari anggaran 3.215.650.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 12.188.918.750,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	3.169.600.000,00	2.939.316.000,00	92,73	11.798.666.500,00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	346.839.000,00
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	46.050.000,00	36.847.600,00	80,02	43.413.250,00
Jumlah	3.215.650.000,00	2.976.163.600,00	92,55	12.188.918.750,00

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 0. atau 0% dari anggaran 0 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 0

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 2.939.316.000,00 atau 92,73 % dari anggaran 3.169.600.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 11.798.666.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	886.564.000,00	856.002.500,00	96,55	577.319.000,00
Belanja Alat-alat Angkut	177.350.000,00	151.750.000,00	85,57	6.515.552.000,00
Belanja Alat-alat Bengkel	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Pertanian	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	1.816.536.000,00	1.650.713.500,00	90,87	4.258.098.500,00
Belanja Alat-alat Studio	289.150.000,00	280.850.000,00	97,13	419.197.000,00
Belanja Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-	28.500.000,00
Jumlah	3.169.600.000,00	2.939.316.000,00	92,73	11.798.666.500,00

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 0,00 atau 0 % dari anggaran 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 1.317.914.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	-	-	-	346.839.000,00
Belanja Monumen	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	346.839.000,00

5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 00,00 atau 0 % dari anggaran 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Belanja Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-	-
Belanja Instalansi dan Jaringan	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 182.086.298.397,00 sedangkan Tahun 2016 sebesar Rp. 256.671.561.084,00

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2017 sebesar 403.833.919.344,00 turun sebesar 16.479.814.891,00 atau 3,92% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 420.313.734.235,00

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar 380.456.185,00 naik sebesar 12.239.711 atau 3,32 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 368.216.473,83

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2017 sebesar 8.582,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0 (Nihil) dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	8.582,00	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas BLUD	0	0
Jumlah	8.582,00	0

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan Kas di Bendahara hutang pihak ketiga (non SiLPA) pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum dibayarkan ke pihak ketiga dan merupakan bukan bagian dari SiLPA Tahun 2017.

NO	URAIAN	2017	2016
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di BendaharaPenerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum disetor ke Rekening Kas Daerah

NO	URAIAN	2017	2016
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2017 sebesar 8.582 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga (sebenarnya bukan uang milik rekanan atau pihak ketiga melainkan milik dari BPP itu sendiri (Biro Organisasi) dikarenakan adanya kesalahan dalam pencatatan di buku bantu bank sehingga setor akhir sisa UP Tahun 2017 mengalami kekurangan sehingga digunakan uang dari BPP itu sendiri untuk menutupi kekurangan tersebut sehingga setor akhir sisa UP tahun 2017 Nihil atau Sama). Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2017.

NO	URAIAN	2017	2016
1	Saldo akhir tahun 2017 buku bank	8.582	Nihil
2			
	Jumlah	8.582	Nihil

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	Sudah dicairkan/diuangkan BPP	8.582	Nihil
2			
	Jumlah	8.582	Nihil

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi,

lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2017.

NO	URAIAN	2017	2016
1		Nihil	Nihil
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1		Nihil	Nihil
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

5.2.1.1.2. Setara Kas

Setara Kas per 31 Desember 2017 adalah NIHIL

5.2.1.1.3. Piutang

Piutang Pajak per 31 Desember 2017 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0 dengan rincian sebagai berikut:

	2017	2016
Piutang Pajak	0	0
Penyisihan Piutang Pajak	0	0
Piutang Pajak Netto	0	0
	2017	2016
Piutang Retribusi	0	0
Penyisihan Piutang Retribusi	0	0
Piutang Retribusi Netto	0	0
	2017	2016
Piutang Lainnya	0	0
Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
Piutang Lainnya Netto	0	0

5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2017 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2017 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah. Beban Dibayar Dimukaper 31 Desember 2017 sebesar 318.089.250,00 turun sebesar 2.200.995,83 atau 0,69 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 320.290.245,83 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Asuransi BMD	318.089.250,00	320.290.245,83
Asuransi Pegawai Non PNS	-	-
Sewa	-	-
Jumlah	318.089.250,00	320.290.245,83

5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2017, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar 62.358.353 naik sebesar 14.432.125 atau 30,11% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 47.926.228 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Persediaan Bahan Pakai Habis	42.787.915	805.200
Persediaan Bahan/Material	12.532.438	4.372.528
Persediaan Cetak	7.038.000	42.294.500
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	0	454.000
Persediaan Makanan dan Minuman	0	0
Persediaan Hibah	0	0
Jumlah	62.358.353	47.926.228

CATATAN :

- **Terlampir Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun dan perhitungan persediaan.**

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 sebesar NIHIL

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar 403.833.919.344,00 turun sebesar 16.479.814.891,00 atau 3,92% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 420.313.734.235,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	420.313.734.235,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	2.976.163.600,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi Masuk	Rp	8.888.329.215,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	11.864.492.815,00

Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	48.412.697,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Mutasi Keluar	Rp	27.546.595.009,00
Koreksi	Rp	749.300.000,00
Jumlah	Rp	28.344.307.706,00
Grand Total	Rp	403.833.919.344,00

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2017.
- ✓ Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2017 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2017 (Data terlampir).
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- ✓ Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2017 (Data terlampir).
- ✓ Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2017 sebesar 167.604.640.000,00 turun sebesar 2.692.500.000 dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 170.297.140.000 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Tanah	167.604.640.000,00	0,00	2.692.500.000,00	170.297.140.000,00
Jumlah	167.604.640.000,00	0,00	2.692.500.000,00	170.297.140.000,00

Rincian mutasi tanah terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	170.297.140.000,00
Penambahan		0,00
Belanja Modal	Rp	0,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi Masuk	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	170.297.140.000,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	
Mutasi Keluar	Rp	2.692.500.000,00
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	2.692.500.000,00
Grand Total	Rp	167.604.640.000,00

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar 131.937.575.287,00 turun sebesar 12.200.206.931,00 atau 8,46% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 144.137.782.218,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Alat Berat	7.047.009.623,00	856.002.500,00	296.448.000,00	6.487.455.123,00
Alat Angkut	49.785.316.086,00	8.950.522.661,00	12.200.125.456,00	53.034.918.881,00
Alat Bengkel dan Ukur	98.898.000,00	-	-	98.898.000,00
Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	54.088.973.250,00	1.740.270.054,00	10.215.264.465,00	62.563.967.661,00
Alat Studio dan Komunikasi	19.394.731.778,00	280.850.000,00	1.316.014.225,00	20.429.896.003,00
Alat Kedokteran	257.615.000,00	-	-	257.615.000,00
Alat Laboratorium	-	-	-	-
Alat Keamanan	1.265.031.550,00	-	-	1.265.031.550,00
Jumlah	131.937.575.287,00	11.827.645.215,00	24.027.852.146,00	144.137.782.218,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	144.137.782.218,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	2.939.316.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi Masuk	Rp	8.888.329.215,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0
Koreksi	Rp	0
Jumlah	Rp	11.827.645.215,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	48.412.697,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Mutasi Keluar	Rp	23.230.139.449,00
Koreksi	Rp	749.300.000,00
Jumlah	Rp	24.027.852.146,00
Grand Total	Rp	131.937.575.287,00

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar 100.883.135.170,00 turun sebesar 1.623.955.560 atau 1,58% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 102.507.090.730 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Gedung	100.883.135.170,00	0,00	1.623.955.560,00	102.507.090.730,00
Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	100.883.135.170,00	0,00	1.623.955.560,00	102.507.090.730,00

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	102.507.090.730,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	0,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi Masuk	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	0,00

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Mutasi Keluar	Rp	1.623.955.560,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	1.623.955.560,00
Grand Total	Rp	100.883.135.170,00

5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2017 sebesar 1.669.450.925,00 tetap sama dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 1.669.450.925,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0	0,00
Bangunan Air/Irigasi	0,00	0,00	0	0,00
Instalasi	1.669.450.925,00	0,00	0	1.669.450.925,00
Jaringan	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah	1.669.450.925,00	0,00	0	1.669.450.925,00

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal	Rp	1.669.450.925,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	0
Belanja Barang/Jasa	Rp	0
Hibah	Rp	0
Mutasi Masuk	Rp	0
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0
Koreksi	Rp	0
Jumlah	Rp	0
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	0
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0
Mutasi Keluar	Rp	0
Koreksi	Rp	0
Jumlah	Rp	0
Grand Total	Rp	1.669.450.925,00

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar 1.739.117.962,00 naik sebesar 36.847.600,00 atau 2,16% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 1.702.270.362,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Buku Perpustakaan	1.321.958.620,00	26.347.600	0	1.295.611.020,00
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	417.159.342,00	10.500.000	0	406.659.342,00
Hewan, Ternak dan Tanaman	0,00	0	0	0,00
Jumlah	1.739.117.962,00	36.847.600,00	0	1.702.270.362,00

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset**

tetap terlampir)

Saldo Awal	Rp	1.702.270.362,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	36.847.600,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0
Hibah	Rp	0
Mutasi Masuk	Rp	0
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0
Koreksi	Rp	0
Jumlah	Rp	36.847.600,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	0
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0
Mutasi Keluar	Rp	0
Koreksi	Rp	0
Jumlah	Rp	0,00
Grand Total	Rp	1.739.117.962,00

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar ,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian pembangunan	2017	Bertambah	Berkurang	2016
	0	0	0	0,00
Jumlah	0,00	0	0	0,00

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Pembangunan yg menjadi KDP	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Masa Pelaksanaan	Realisasi	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8

Penjelasannya adalah sebagai berikut :Untuk Tahun 2017 Setda tidak ada kontruksi dalam pengerjaan. Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengsian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	0
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	0
Belanja Barang/Jasa	Rp	0
Hibah	Rp	0
Mutasi Masuk	Rp	0
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0
Koreksi	Rp	0
Jumlah	Rp	0
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	0
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0
Mutasi Keluar	Rp	0
Koreksi	Rp	0
Jumlah	Rp	0
Grand Total	Rp	0

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember2017 sebesar 76.875.468.772,61 turun sebesar 10.341.983.388,88 atau 11,86% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 87.217.452.161,49 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Alat Besar	1.879.129.187,50	1.834.133.500,00
Alat Angkut	12.501.844.095,50	19.920.086.662,72
Alat Bengkel	-	-4.108.442.325,22
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.613.892.209,70	9.867.036.160,85
Alat Studio dan Komunikasi	1.083.393.480,00	1.769.695.878,80
Alat Kedokteran	10.086.000,00	17.994.000,00
Alat Laboratorium	-	-
Alat Keamanan	17.100.000,00	22.800.000,00
Gedung	53.555.583.579,30	56.638.009.290,59
Monumen	-	-
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	-	-
Instalasi	1.214.440.220,61	1.256.138.993,75
Jaringan	-	-
Jumlah	76.875.468.772,61	87.217.452.161,49

	2017	2016
Instalasi	-	-
Jaringan	-	-
Buku Perpustakaan	-	58.514.200,00
Barang Bercork Kebudayaan	3.079.493.356,00	54.094.000,00
Hewan dan Tumbuhan	-	-
Jumlah	3.079.493.356,00	11.016.333.146,00

5.2.1.5.4. Penyusutan Barang Rusak Berat

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2017 sebesar 3.079.493.356,00 turun sebesar 7.824.231.590,00 atau 71,76 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 10.903.724.946,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Alat Besar	-	-
Alat Angkut	3.079.493.356,00	4.185.393.356,00
Alat Bengkel	-	-
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	4.756.251.670,00
Alat Studio dan Komunikasi	-	1.962.079.920,00
Alat Kedokteran	-	-
Alat Laboratorium	-	-
Alat Keamanan	-	-
Gedung	-	-
Monumen	-	-
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	-	-
Instalasi	-	-
Jaringan	-	-
Jumlah	3.079.493.356,00	10.903.724.946,00

5.2.2. KEWAJIBAN

Total Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0

5.2.2.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketiga per 31 Desember 2017 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0

5.2.2.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2017 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar 246.599.682.919,61 turun sebesar 13.098.004.277,71 atau 5,04 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 259.697.687.197,32

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2017. Pendapatan-LO per 31 Desember 2017 sebesar 2.236.180.000,00 naik sebesar 296.180.000 atau 0,13 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 1.940.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Pendapatan Asli daerah	2.236.180.000,00	1.940.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	0	0
Jumlah	2.236.180.000,00	1.940.000.000,00

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar 2.236.180.000,00 naik sebesar 296.180.000 atau 0,13 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 1.940.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Pendapatan Pajak Daerah	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah	2.236.180.000,00	1.940.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0	0
Jumlah	2.236.180.000,00	1.940.000.000,00

5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar 2.236.180.000,00 naik sebesar 296.180.000 atau 0,13 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 1.940.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Retribusi Jasa Umum	0	0
Retribusi Jasa Usaha	2.236.180.000,00	1.940.000.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	0	0
Jumlah	2.236.180.000,00	1.940.000.000,00

5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2017 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		
Pendapatan Bunga		
Tuntutan Ganti Rugi		

	2017	2016
Pendapatan Denda keterlambatan		
Pendapatan Denda Pajak		
Pendapatan Denda Retribusi		
Pendapatan dari Pengembalian		
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
Penerimaan dari BLUD		
Penerimaan Lain-Lain		
Jumlah	0,00	0,00

5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2017 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 akun ini merupakan hibah barang aset tetap dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah kabupaten/kota (**Berita Acara Hibah dilampirkan**)

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2017 sebesar 192.264.011.310,90 turun sebesar 66.931.246.188,35 atau 0,35 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 259.195.257.499,26

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2017 sebesar 192.264.011.310,90 turun sebesar 66.931.246.188,35 atau 0,35 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 259.195.257.499,26

	2017	2016
Beban Pegawai	100.407.404.174,00	146.289.179.053,00
Beban Barang & Jasa	80.926.679.493,83	100.612.596.022,92
Beban Penyusutan dan Amortisasi	23.540.716.005,00	25.015.660.280,00
Beban Lainnya	0	0
Jumlah	192.264.011.310,90	259.195.257.499,26

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2017 sebesar 100.407.404.174,00 turun sebesar 45.881.774.879,00 atau 31,36% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 146.289.179.053,00

	2017	2016
Beban Pegawai Tidak langsung	91.833.954.174,00	129.559.450.953,00
Beban Pegawai Langsung	8.573.450.000,00	16.729.728.100,00
Jumlah	100.407.404.174,00	146.289.179.053,00

5.3.2.1.2. Beban Barangdan Jasa

Beban Barang dan Jasaper 31 Desember 2017 sebesar 80.926.679.493,83 turun sebesar 19.685.916.529,08 atau 0,24 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 100.612.596.022,92

	2017	2016
Beban Persediaan	23.540.716.005,00	25.015.660.280,00
Beban Jasa	21.074.633.620,83	25.318.823.375,92
Beban Pemeliharaan	8.470.486.790,00	13.186.729.791,00
Beban Perjalanan Dinas	27.755.343.078,00	36.290.534.376,00
Beban Barang & Jasa Lainnya	85.500.000,00	800.848.200,00
Jumlah	80.926.679.493,83	100.612.596.022,92

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Asetper 31 Desember 2017 sebesar 10.929.927.643,07 turun sebesar 1.363.554.780 atau 0,12 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 12.293.482.423,34

	2017	2016
Beban Penyusutan Aset Tetap	10.929.927.643,07	10.216.346.771,59
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	-	2.077.135.651,75
Jumlah	10.929.927.643,07	12.293.482.423,34

5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lainper 31 Desember2017 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0

	2017	2016
Beban Penyisihan Piutang	0	0
Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen	0	0
Beban Hibah Aset Tetap	0	0
Jumlah	0	0

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan BMD Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 18 (Delapan belas) bidang tanah senilai Rp. 167.604.640.000. Pasca Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah yang berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka saldo awal per 1 Januari 2017 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 20 (dua puluh) bidang tanah senilai Rp. 170.297.140.000 dikurangi aset ke OPD Lain sejumlah 2 (dua) bidang tanah senilai Rp. 2.692.500.000 dengan rician ke Ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Kantor Penanggulangan AIDS Jl. Tumpang Semarang) sejumlah 1 (satu) bidang tanah senilai Rp. 225.000.000,- dan ke BPKAD

Provinsi Jawa Tengah (Kantor PWI Jl. Mugas Semarang) sejumlah 1 (satu) bidang seluas senilai Rp. 2.467.500.000. Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal	Volume	Nilai (Rp)
	20	170.297.140.000

No	Jenis Penambahan	Volume	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	-	-
2	Belanja Barang dan Jasa	-	-
3	Belanja BOS Belanja Modal	-	-
4	Belanja BLUD	-	-
5	Hibah	-	-
6	Mutasi Masuk	-	-
7	Reklasifikasi Dari Aset Tetap	-	-
8	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya	-	-
9	Koreksi	-	-
	Jumlah Penambahan	-	-

No	Jenis Pelepasan	Volume	Nilai (Rp)
1	Ekstrakomtabel	-	-
2	Mutasi Keluar	2	2.692.500.000
3	Reklasifikasi Ke Aset Tetap	-	-
4	Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	-	-
5	Koreksi	-	-
	Jumlah Pelepasan	2	2.692.500.000

Saldo Akhir	Volume	Nilai (Rp)
	18	167.604.640.000

Akumulasi Penyusutan	Volume	Nilai (Rp)
	-	-

2. Peralatan dan Mesin

Saldo BMD berupa Peralatan dan Mesin Laporan Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 21.749 buah senilai Rp. 131.937.575.287,-. Pasca Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah yang berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka saldo awal per 1 Januari 2017 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 24.686 buah senilai Rp. 144.137.782.218,- dikurangi saldo ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Dinas Komunikas dan Informatika Provinsi Jawa tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah (Data dan berita acara terlampir)

Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal	Volume	Nilai (Rp)
	24.686	144.137.782.218

No	Jenis Penambahan	Volume	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	231	2.939.316.000
2	Belanja Barang dan Jasa	-	-
3	Belanja BOS Belanja Modal	-	-
4	Belanja BLUD	-	-
5	Hibah	-	-
6	Mutasi Masuk	42	8.888.329.215
7	Reklasifikasi Dari Aset Tetap	-	-
8	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya	-	-
9	Koreksi	-	-
	Jumlah Penambahan	273	11.827.645.215

No	Jenis Pelepasan	Volume	Nilai (Rp)
1	Ekstrakomtabel	348	48.412.697
2	Mutasi Keluar	2.858	23.230.139.449
3	Reklasifikasi Ke Aset Tetap	-	-
4	Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	-	-
5	Koreksi	4	749.300.000
	Jumlah Pelepasan	3.210	24.027.852.146

Saldo Akhir	Volume	Nilai (Rp)
	21.749	131.937.575.287

Akumulasi Penyusutan	Volume	Nilai (Rp)
	-	109.832.130.314,30

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan BMD Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 44 buah senilai Rp. 100.883.135.170. Pasca Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah yang berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka saldo awal per 1 Januari 2017 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 47 buah senilai Rp. 102.507.090.730,- dikurangi saldo OPD Lain sejumlah 3 buah senilai Rp. 1.623.955.560,- yang terdiri ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah (Data dan berita acara terlampir) Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal	Volume	Nilai (Rp)
	47	102.507.090.730

No	Jenis Penambahan	Volume	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	-	-
2	Belanja Barang dan Jasa	-	-
3	Belanja BOS Belanja Modal	-	-
4	Belanja BLUD	-	-
5	Hibah	-	-
6	Mutasi Masuk	-	-
7	Reklasifikasi Dari Aset Tetap	-	-
8	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya	-	-
9	Koreksi	-	-
	Jumlah Penambahan	-	-

No	Jenis Pelepasan	Volume	Nilai (Rp)
1	Ekstrakomtabel	-	-
2	Mutasi Keluar	3	1.623.955.560
3	Reklasifikasi Ke Aset Tetap	-	-
4	Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	-	-
5	Koreksi	-	-
	Jumlah Pelepasan	3	1.623.955.560

Saldo Akhir	Volume	Nilai (Rp)
	44	100.883.135.170

Akumulasi Penyusutan	Volume	Nilai (Rp)
	-	47.327.551.590,70

4. Aset Tetap lainnya

Saldo Aset Tetap lainnya pada Laporan BMD Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 14.157 buah senilai Rp. 1.739.117.962. Pasca Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah yang berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka saldo awal per 1 Januari 2017 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 13.910 buah senilai Rp. 1.702.270.362,-.

Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal	Volume	Nilai (Rp)
	13.910	1.702.270.362

No	Jenis Penambahan	Volume	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	247	36.847.600
2	Belanja Barang dan Jasa	-	-
3	Belanja BOS Belanja Modal	-	-
4	Belanja BLUD	-	-
5	Hibah	-	-
6	Mutasi Masuk	-	-
7	Reklasifikasi Dari Aset Tetap	-	-
8	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya	-	-
9	Koreksi	-	-
	Jumlah Penambahan	247	36.847.600

No	Jenis Pelepasan	Volume	Nilai (Rp)
1	Ekrakomtabel	-	-
2	Mutasi Keluar	-	-
3	Reklasifikasi Ke Aset Tetap	-	-
4	Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	-	-
5	Koreksi	-	-
	Jumlah Pelepasan	-	-

Saldo Akhir	Volume	Nilai (Rp)
	14.157	1.739.117.962

Akumulasi Penyusutan	Volume	Nilai (Rp)
	-	-

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sekretariat Daerah (SETDA) merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur yang dipimpin oleh seorang SEKDA yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. SETDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

B. Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, SETDA menyelenggarakan fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

C. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

1. SEKDA;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - a. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - a. Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b. Subbagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan;

- c. Subbagian Fasilitasi Penataan Wilayah; dan
 - d. Subbagian Tata Usaha Biro.
 - b. Bagian Otonomi Daerah;
 - a. Subbagian Urusan Pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Subbagian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah;
 - c. Subbagian Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Bagian Kerjasama.
 - a. Subbagian Kerjasama Dalam Negeri;
 - b. Subbagian Kerjasama Luar Negeri; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Biro Hukum;
 - a. Bagian Perundang-undangan;
 - a. Subbagian Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Subbagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur; dan
 - c. Subbagian Pengkajian Produk Hukum.
 - b. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - a. Subbagian Sengketa Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
 - c. Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - a. Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I;
 - b. Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
 - c. Subbagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum.
 - c. Biro Kesejahteraan Rakyat.
 - a. Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, dan Keagamaan;
 - a. Subbagian Pendidikan, Kebudayaan Dan Perpustakaan;
 - b. Subbagian Kepemudaan Dan Olahraga; dan
 - c. Subbagian Keagamaan.

- b. Bagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - a. Subbagian Kesehatan;
 - b. Subbagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
- c. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
 - a. Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
 - b. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - c. Subbagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, terdiri atas :

- a. Biro Perekonomian;
 - a. Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - a. Subbagian Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Subbagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
 - d. Bagian Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - a. Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan;
 - b. Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Jasa Dan Produksi; dan
 - c. Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata.
 - a. Subbagian Perhubungan; dan
 - b. Subbagian Penanaman Modal dan Pariwisata.
- b. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
 - a. Bagian Infrastruktur;
 - a. Subbagian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
 - b. Subbagian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
 - b. Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
 - a. Subbagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Subbagian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

- c. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian.
 - a. Subbagian Ketahanan Pangan;
 - b. Subbagian Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. Subbagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

- c. Biro Administrasi Pembangunan Daerah.
 - a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - a. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rumpun Ekonomi;
 - b. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rumpun Pemerintahan, Sosial Dan Budaya; dan
 - c. Subbagian Pengendalian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa.
 - d. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
 - a. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
 - b. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
 - d. Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan.
 - a. Subbagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Rumpun Ekonomi;
 - b. Subbagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Rumpun Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - c. Subbagian Administrasi Perencanaan dan Penganggaran.

- 4. Asisten Administrasi, terdiri atas :
 - a. Biro Organisasi;
 - a. Bagian Kelembagaan;
 - a. Subbagian Kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. Subbagian Pembinaan Dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota;
 - c. Subbagian Analisis Dan Formasi Jabatan; dan
 - d. Subagian Tata Usaha Asisten Administrasi.

- b. Bagian Tatalaksana;
 - a. Subbagian Tatalaksana Pemerintahan;
 - b. Subbagian Tatalaksana Pelayanan Publik; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha Biro.
 - c. Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - a. Subbagian Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Subbagian Reformasi Birokrasi; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian .
-
- b. Biro Umum.
 - a. Bagian Rumah Tangga SETDA;
 - b. Subbagian Sarana dan Prasarana;
 - c. Subbagian Pelayanan Rumah Tangga;
 - d. Subbagian Keuangan; dan
 - e. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah.
 - b. Bagian Humas dan Protokol; dan
 - a. Subbagian Protokol;
 - b. Subbagian Tata Persuratan, Kearsipan dan Perpustakaan;
 - c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi
 - c. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Gubernur;
 - b. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Wakil Gubernur;
 - c. Subbagian Materi Naskah Pimpinan; dan
 - d. Subbagian Tata Usaha Biro;

BAB VII

P E N U T U P

Demikian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017, yang merupakan realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, baik kelompok Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Dengan laporan keuangan daerah ini, semoga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, Realisasi pelaksanaan APBD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.

Selanjutnya Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 secara lengkap selain dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, juga terdiri dari buku laporan Realisasi Anggaran, Penjabaran/Rincian Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transportasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Daftar Lampiran Tambahan

Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi :

1. Lampiran 1.2 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2. Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
3. Daftar Aset Tetap Tahun Anggaran 2017.
4. Daftar Aset Lainnya Tahun Anggaran 2017.
5. Daftar Dana Bergulir Tahun Anggaran 2017.
6. Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2017.
7. Berita Acara Serah Terima Aset Tahun Anggaran 2017.
8. Berita Acara Penghapusan Aset dan Hibah Aset Tahun Anggaran 2017.
9. Lampiran lain terkait dengan penjelasan dalam CaLK (bila ada).